

EKSISTENSI DALAM MENGOPTIMALISASIKAN PELAKSANAAN PROSES *DISMISSAL* DAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Sabila Febriani

IAIN Pontianak, Pontianak

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam

Sabilariri69@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submit 02 04, 2023
Revision 02 08, 2023
Accept 02 11, 2023

Keyword:

Dismissal Process
PTUN
Lawsuit.

Kata kunci:

Prosedur Dismissal
PTUN
Gugatan.

ABSTRAK

The State Administrative Court is an application whose formation is intended as a special court to assess, decide and resolve state administrative disputes. One of the features of the administration of this judiciary compared to other courts is the examination of each claim by the Chief Justice before the case is forwarded to the Panel of Judges. The lawsuit for examination by the Chief Justice is called the dismissal process or dismissal procedure. Even though there are juridical and implementation constraints, this does not mean that the process for dismissal and preparation for dismissal cannot be carried out through an electronic hearing. Then, this instrument which is still relevant is applied. The authority of the Chief Justice of the dismissal procedure has increased the authorities for justice and the length of the road to fight for justice so that the existence of the State Administrative Court as an institution that indirectly exercises judicial control will be maximized. With this, the government will feel that it is continuously being watched by its people, as well as the willingness to make corrections or legal resistance to decisions by the TUN Agency or Officials that are considered detrimental to society.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan permohonan yang pembentukannya dimaksudkan sebagai peradilan khusus untuk menilai, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Salah satu fitur dari penyelenggaraan peradilan ini dibandingkan dengan peradilan lainnya adalah pemeriksaan setiap gugatan oleh Ketua Pengadilan sebelum perkara tersebut diteruskan kepada Majelis Hakim. Gugatan pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan ini disebut dengan proses pemecatan atau prosedur pemecatan. Meskipun terdapat kendala-kendala yuridis dan implementasi, bukan berarti menetapkan proses pemecatan dan penyiapan persiapan tidak dapat dilakukan melalui sidang elektronik. Kemudian, instrumen yang masih relevan ini diterapkan, Kewenangan Ketua Pengadilan prosedur pemecatan telah menambah pihak penguasa keadilan dan panjangnya jalan memperjuangkan keadilan sehingga keberadaan PTUN sebagai lembaga yang secara tidak langsung melakukan kontrol yudisial akan lebih maksimal. Dengan hal ini, pemerintah akan merasa terus diawasi oleh masyarakatnya, serta kemauan untuk melakukan koreksi ataupun perlawanan secara legal terhadap keputusan Badan atau Pejabat TUN yang dianggap merugikan masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang dalam pembentukannya dimaksudkan sebagai peradilan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Salah satu karakteristik dari penyelenggaraan peradilan ini dibandingkan dengan peradilan lainnya adalah pemeriksaan setiap gugatan oleh Ketua Pengadilan sebelum perkara tersebut diteruskan kepada Majelis Hakim. Pemeriksaan gugatan oleh Ketua Pengadilan ini disebut dengan *dismissal process* atau prosedur *dismissal* (Arianto, 1999: 45). Kewenangan untuk memeriksa gugatan pada tahap ini disertai dengan kewenangan Ketua Pengadilan untuk menerima atau tidak menerima gugatan tersebut sebelum diperiksa oleh Majelis Hakim sebagaimana pemeriksaan perkara pada lazimnya. Artinya, upaya hukum yang

dilakukan oleh pencari keadilan (*justice seeker*) terhadap penguasa melalui Peradilan Tata Usaha Negara akan dapat dihentikan oleh Ketua Pengadilan sebelum yang bersangkutan membuktikan gugatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam praktik di PTUN saat ini, pelaksanaan *dismissal process* dan pemeriksaan persiapannya masih dilaksanakan secara konvensional. Maksudnya, hal ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebut dengan UU Peratun (Asimah, 2021: 36). Pelaksanaan yang dilakukan secara konvensional tersebut bukan tanpa alasan, karena dalam tataran praktik dalam pelaksanaan proses *dismissal* yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Peratun, belum dimungkinkan dalam sistem peradilan elektronik, karena belum tersedia adanya fitur khusus. Hal ini pun diakui dari hasil penelitian Badan Litbang Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 dengan judul Implementasi *E-court* di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Modern, bahwa masih ada permasalahan mendasar yang masih terjadi khususnya bagi peradilan tata usaha negara yang mempunyai kekhususan dalam mekanisme hukum acaranya dengan adanya proses *dismissal*.

Meskipun terdapat kendala-kendala yuridis dan implementasi, bukan berarti penetapan *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tidak dapat dilakukan melalui persidangan elektronik. Kemudian, masih relevankah instrument ini diterapkan, sementara berbagai proses hukum pada beberapa peradilan khusus telah dilakukan penyederhanaan yang sangat signifikan untuk mempercepat diperolehnya kepastian hukum.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal ataupun artikel mengenai dengan proses *dismissal* dan tahap pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana eksistensi dan upaya pengoptimalan proses *dismissal* dan tahap pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses *Dismissal* dan Pemeriksaan Persiapan Menurut UU Peraturan

Proses *dismissal* ternyata tidak ditemukan dalam UU Peratun yang mana dalam ketentuan Pasal 62 UU Peratun disebutkan sebagai “rapat permusyawaratan”. Terminologi proses *dismissal* muncul dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA 2 tahun 1991) pada Romawi II, yang menyebutkan “prosedur *dismissal*”. Selain itu, dalam perkembangannya dalam praktik di Pengadilan dan literatur terdapat variasi penyebutan diantaranya disebut dengan proses *dismissal*, *dismissal process*, *dismissal prosedur* atau *dismissal process*.

Pada dasarnya dalam menentukan bahwa Ketua Pengadilan diberi kewenangan dalam menetapkan suatu gugatan tidak diterima ataupun tidak berdasar, pada poin a-e Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Penetapan tersebut berisi pertimbangan hukum Ketua Pengadilan terhadap suatu gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, yang berdampak gugatan tersebut tidak dapat diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan. Selain itu, menurut SEMA 2 Tahun 1991 dan Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, dalam teknis pelaksanaannya Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim sebagai Raportir. Selanjutnya atas penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan, kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat dipanggil dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan untuk hadir mendengarkan penetapan *dismissal*.

Berdasarkan pemanggilan tersebut, penetapan tidak lolos *dismissal* gugatan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan dibacakan kepada kedua belah pihak melalui persidangan di pengadilan. Terhadap penetapan Ketua Pengadilan tersebut dapat diajukan perlawanan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan dan diperiksa Pengadilan melalui acara singkat.

Jika suatu gugatan dinyatakan lolos *dismissal*, maka selanjutnya Ketua Pengadilan meneruskan gugatan tersebut untuk diperiksa dalam persidangan. Dalam rangka pemeriksaan di persidangan, Ketua Pengadilan menetapkan penunjang susunan Majelis Hakim, yang selanjutnya diberikan wewenang Pasal 63 UU Peratun untuk melaksanakan agenda pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Peratun,

pemeriksaan persiapan dilakukan dalam rangka melengkapi gugatan Penggugat yang kurang jelas dan dilaksanakan secara tertutup. Dalam hal ini hanya Penggugat, Majelis Hakim dan juga Tergugat diminta kehadirannya dengan tujuan untuk meminta data atau penjelasan dalam rangka penyempurnaan gugatan Penggugat. Dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat meminta keterangan kepada siapa saja, selain Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan untuk mematangkan gugatan.

Ketentuan tersebut sangat penting, karena pemeriksaan persiapan merupakan kekhususan dalam rangka mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat TUN. Selain itu pemeriksaan persiapan diadakan mengingat penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada umumnya adalah masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah bila dibandingkan dengan tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan UU Peratun tidak mensyaratkan pelaksanaan pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam ruang kerja Hakim dan tanpa menggunakan toga.

Saran perbaikan dalam pemeriksaan persiapan diantaranya surat kuasa Penggugat, pemeriksaan Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah Advokat (jika dikuasakan kepada kuasa), gugatan berdasarkan Pasal 56 UU Peratun, yang berisi ketetapan identitas Tergugat, kejelasan objek sengketa, kewenangan pengadilan, uraian kronologis gugatan dan tuntutan Penggugat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan persiapan, berdasarkan Pasal 63 ayat (2) UU Peratun, diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari, namun ketentuan tersebut tidak berlaku secara mutlak, sepanjang dipandang perlu dan terdapat alasan yang kuat Hakim dapat memperpanjang waktu pemeriksaan persiapan. Lain halnya jika Penggugat sudah diberikan waktu yang cukup, namun tidak melakukan perbaikan gugatan sebagaimana disarankan, Hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. Eksistensi Kompetensi Absolut Peradilan TUN

Setelah dibentuknya Peradilan TUN, maka semua sengketa TUN yang timbul dari Keputusan Pejabat atau Badan TUN hanya dapat diperiksa dan diadili oleh Peradilan TUN. Dengan kata lain Peradilan TUN mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa TUN. Tidak ada peradilan lain yang berwenang. Undang-undang telah memberikan batasan mengenai ruang lingkup sengketa TUN sebagai kompetensi absolut dari Peradilan TUN, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Dengan demikian semua penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan, baik dipusat maupun di daerah, yang berisi Tindakan hukum, dan penetapan tersebut telah bersifat konkret, individual, serta mempunyai akibat hukum, sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang Peradilan TUN, merupakan kompetensi dari Peradilan TUN. Masyarakat yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya Keputusan TUN sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, berhak mengajukan gugatan terhadap Badan atau Pejabat TUN dengan orang perorangan atau badan hukum perdata yang objeknya bukan Keputusan Badan atau Pejabat TUN, tetap diajukan dan menjadi kewenangan atau kompetensi absolutnya Peradilan Umum.

Atas dasar kewenangan absolut Peradilan TUN dalam mengadili sengketa TUN tersebut dan mengingat asas pengadilan tidak boleh menolak perkara berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 1970 *jo* Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004, tentu saja pencari keadilan akan beranggapan bahwa gugatan yang diajukannya terhadap Badan atau Pejabat TUN pada Peradilan TUN pasti akan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan, dengan memanggil para pihak dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti perkaranya. Namun asumsi tersebut tidak sepenuhnya benar, karena Hukum Acara yang diberlakukan, memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk menyatakan tidak menerima atau tidak berdasar suatu gugatan, sehingga tidak ada jaminan seluruh gugatan akan diperiksa oleh Majelis Hakim.

C. Konsekuensi Penetapan dan Upaya Hukum Terhadap Penetapan *Dismissal*

Bahwa *output* dari *dismissal process* adalah gugatan diteruskan, tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak berdasar. Penggugat yang merasa tidak puas atau tidak diterimanya gugatan oleh Ketua Pengadilan, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan TUN jika masih ingin menggunakan hak yuridisnya, perlawanan ini diajukan kepada pengadilan yang sama seperti layaknya mengajukan gugatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1986. Tetapi setelah diperiksa, ternyata perlawanan tersebut juga ditolak oleh Pengadilan, maka Penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi. Perlawanan tersebut akan diperiksa oleh suatu Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan TUN. Pemeriksaan ini jelas tidak efektif dan dapat mengusik kemandirian Hakim yang memeriksanya:

1. Perihal yang sudah diperiksa oleh Ketua Pengadilan, dapat pula diperiksa oleh Hakim dipersidangan pada acara biasa, seperti eksepsi kompetensi absolut pada contoh kasus diatas, padahal sebelumnya Ketua Pengadilan telah meloloskan gugatan tersebut pada saat prosedur dismissal dengan memberikan alasan-alasan membenaran bagi Ketua Pengadilan melaksanakan kewenangannya apabila upaya perlawanan dikabulkan, dan pokok perkara diperiksa dala persidangan acara biasa, maka pemeriksaan dalam prosedur dismissal menjadi berkelbihan, membuang waktu dan biaya.
2. Objek pemeriksaan dalam perlawanan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang pernyataan Ketua Pengadilan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim yang anggotanya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
3. Dengan merujuk pula pada alasan nomor 3 (tiga) diatas putusan hakim pada upaya perlawanan tidak dapat lagi diajukan banding atau upaya hukum lainnya, hal itu berarti menutup pintu bagi Penggugat yang mengupayakan gugatannya diperiksa oleh Majelis Hakim, sedangkan Peradilan TUN mengenal upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Sehubungan dengan prosedur dismissal diatas, maka untuk terdapatnya transparansi dan pemeriksaan perkara yang akuntabel, dan mewujudkan Peradilan TUN sebagai kontrol yudisial, yakni bahwa kekuasaan bersumber pada hukum, yang mana ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemerian wewenang tadi, maka kekuasaan Ketua Pengadilan berupa kewenangan sebagaimana pada prosedur dismissal bukan tidak mungkin untuk ditinjau atau diakhiri, yaitu dengan merubah ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tersebut.

4. KESIMPULAN

Semua proses yang dilakukan dalam peradilan harus berorientasi pada kepastian hukum yang berkeadilan. Terutama dikaitkan dengan maksud didirikannya Peradilan TUN, untuk memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirugikan akibat suatu keputusan TUN, maka seharusnya hal-hal yang berkenaan dengan materi perkara, bahkan atas nama persyaratan dari segi hukum sekalipun, diperiksa dipersidangan dan tidak dapat dikalahkan oleh semacam prosedur dismissal. Kewenangan Ketua Pengadilan pada prosedur dismissal telah menambah pihak penentu keadilan dan panjangnya jalan memperjuangkan keadilan sehingga keberadaan Peradilan TUN sebagai lembaga yang secara tidak langsung melakukan kontrol yudisial akan lebih maksimal. Sejalan dengan hal ini, pemerintah akan merasa terus diawasi oleh masyarakatnya, dan serta kemauan untuk melakukan koreksi ataupun perlawanan secara legal terhadap keputusan Badan atau Pejabat TUN yang dianggap merugikan masyarakat. Penghapusan sikap pemerintah yang demikian akan mencegah pemerintah yang sewenang-wenang dalam bertindak (*willekeur*) ataupun penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvior*) serta senantiasa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselem van beoorlijk bestuur*).

REFERENSI

- Agung, Mahkamah. 2011. *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Agung, Mahkamah. 2011. *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dihat Dari Beberapa Sudut Pandang*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Arianto, Budi. 1999. *Peradilan Tata Usaaha Negara, cet. I*. Bandung: Bina Cipta.
- Asimah, Dewi. 2021. *Persidangan Elektronik sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal*. Jurnal Hukum Peratun Vol. 4 No. 1.
- Hakim, Muh. Ridha. 2019. *Implementasi E-Court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indroharto. 2005. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, cet II*. Bandung: PT Alumni.
- Marhtiman. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet III*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wiyono. 2005. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, cet II*. Jakarta: Sinar Grafika